

MEMAKNAI PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN MALUKU

INTERPRET ARTICLE 33 OF THE CONSTITUTION OF REPUBLIC OF INDONESIA YEAR 1945 IN THE CONTEXT OF MALUKU DEVELOPMENT

Reny Heronia Nendissa

Hukum Universitas Fakultas Pattimura-Ambon

e-mail: yreenn@yahoo.com

ABSTRAK

Maluku menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga kaya dengan sumber daya alamnya sebagai modal pembangunan bangsa dan Negara. Namun, Data Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa Maluku adalah Provinsi keempat besar termiskin di Indonesia. Maluku berada di bawah Papua (27,43%), Papua Barat (22,66%), NTT (21,03%), dan Maluku (17,84%). Kesejahteraan rakyat Maluku adalah bagian dari kesejahteraan Indonesia. Bagaimana makna Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang Perekonomian Nasional dan kesejahteraan Sosial, khususnya dalam konteks pembangunan Maluku? Jenis Penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini adalah jenis Penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, UU.No.23 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hasil pengkajian memaknai pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa prinsip sistem ekonomi Indonesia atas dasar kekeluargaan, prinsip demokrasi ekonomi, hak penguasaan Negara adalah tidak dalam konsep memiliki tetapi melakukan penyusunan kebijakan (*beleid*); pengurusan (*bestuursdaad*); pengaturan (*regelendaad*); pengelolaan (*beheersdaad*); dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) atas cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Kata Kunci : Makna, Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, Pembangunan Maluku

ABSTRACT

Maluku is is rich in natural resources that can be used as nation and state development capitals. However, Indonesian Central Statistics Agency data shows that Maluku is the fourth poorest province. Percentage of the poor population in Maluku is 17.84% slightly better than Papua (27.43%), West Papua (22.66%), NTT (21.03%). The welfare of the people of Maluku is part of the welfare of Indonesia. What is the meaning of Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which regulates National Economy and Social welfare, especially in the context of Maluku development? The type of research used to study this problem is the type of Normative Jurisdiction Research using the Statute and Conceptual Approaches. Sources of legal materials used are primary legal sources such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 23/2014, and other relevant laws and regulations. The results of the study interpreted Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia confirmed that the principle of the Indonesian economic system on the basis of kinship, the principle of economic democracy, the State's right to control is not in the concept of possessing but making a policy (*beleid*); management (*bestuursdaad*); regulation (*regelendaad*); management (*beheersdaad*); and supervision (*toezichthoudensdaad*) of production branches which are important for the State and which control the lives of many people.

Keywords: Meaning, Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Development of Maluku

PENDAHULUAN

Tujuan dibentuknya sebuah negara pada umumnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, selain tujuan-tujuan khusus yang ditetapkan oleh suatu negara sesuai dengan kebutuhan dan kondisi negara tersebut. Indonesia sebagai sebuah negara yang memproklamkan dirinya sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, tentunya telah merancang apa yang menjadi tujuan dibentuknya negara Indonesia beserta alat kelengkapan negaranya.

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub pada Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945 khususnya Alinea ke empat, yaitu “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesai, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.....”

UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum dasar atau konstitusi yang mengatur sistem ketatanegaraan Indonesia. UUD bukanlah suatu undang - undang biasa. Konstitusi atau UUD tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif yang biasa, tetapi oleh badan yang lebih khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Jimly Asshiddiqie berpendapat jika norma hukum yang terdapat dalam suatu undang – undang bertentangan dengan norma dasar yang terkandung di dalam UUD, maka ketentuan UUD itulah yang berlaku sedangkan undang – undang harus memberikan jalan untuk melaksnakan ketentuan hukum yang lebih tinggi itu (*it prevails and the ordinary law must give way*). (Asshiddiqie, 2010).

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 adalah salah satu aturan dasar untuk mengimplementasikan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia tersebut, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Adapun secara lengkap Pasal 33 menjadi bagian dari BAB XIV tentang Kesejahteraan Sosial sebelum diamandemen, setelah diamandemen kedudukannya tetap berada pada BAB XIV namun dengan judul BAB yang dipertegas menjadi PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL dengan 5 (Lima) Pasal, yaitu :

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;
- 2) Cabang- cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang – undang.

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menjadi bagian dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai hukum dasar untuk mengatur sistem perekonomian Indonesia dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Pasal ini menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan dibawahnya terkait perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

Pengaturan tentang perekonomian Negara sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat, hal ini disebabkan karena Indonesia dikenal dengan sumber daya alam yang beraneka ragam yang menjadi modal bagi pembangunan bangsa dan Negara untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Maluku sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kaya akan sumber daya alam. Flora dan fauna yang beraneka ragam, kekayaan laut yang dikenal paling beragam secara biologis di dunia dan mengandung berbagai jenis karang, spesies ikan, moluska, duyung dan situs bersarang penyu. Banyak spesies endemic Maluku unik untuk satu pulau dengan pulau lainnya, sehingga tidak ada satu pulau yang mewakili keanekaragaman habitat dan spesies yang ada di wilayah ini. Selain itu, gas alam dan pertambangan lainnya menjadi sumber daya alam yang patut dibanggakan. Namun, disayangkan pula dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, Data Badan Pusat Statistik, selanjutnya disingkat BPS per Januari 2019 Maluku berada di urutan keempat

besar provinsi termiskin di Indonesia. Maluku berada di bawah Papua (27,43%), Papua Barat (22,66%), NTT (21,03%), dan Maluku (17,84%). Hal ini perlu dikaji dengan memahami dan memaknai Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 khususnya dalam konteks pembangunan Maluku. Adapun tujuan mengkaji permasalahan ini adalah untuk mengetahui dan memahami prinsip-prinsip dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 khususnya dalam konteks pembangunan Maluku.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan jenis Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan Masalah

Berdasarkan tipe penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sumber Bahan Hukum

Sebagai penelitian yuridis normatif, maka bahan pustaka merupakan bahan dasar yang melemputi, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang terdiri dari Perundang-Undangan sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum melemputi buku buku teks, kamus hukum, jurnal- jurnal hukum.

Analisa Bahan Hukum

Analisa yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analitis. Bahan hukum yang telah dikumpul dari studi dokumen yang dikelompokan sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas. Bahan hukum tersebut kemudian di tafsirkan dan dianalisa guna mendapatkan kejelasan dan pemecahan dari masalah yang yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan topik ini dimulai dengan menjelaskan konsep Negara. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan menjelaskan konsep negara maka termuat di dalamnya konsep kekuasaan. Hal ini akan dikaitkan dengan konsep penguasaan oleh Negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Appadorai berpendapat bahwa negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (*human creation*) tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Apabila perkumpulan orang bermasyarakat itu diorganisasikan untuk mencapai tujuan sebagai satu unit pemerintahan tertentu, maka perkumpulan itu dapat dikatakan diorganisasikan secara politik, dan disebut *body politic* atau Negara (*state*) sebagai *a society politically organized*. (Asshiddiqie, 2014)

Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa kata “Negara” mempunyai dua arti. *Pertama*, Negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan suatu kesatuan politis. *Kedua*, adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu yang menata dan dengan demikian mengatasi wilayah itu. (Huda, 2011). Miriam Budiardjo dalam ilmu politik, istilah “Negara” adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur

hubungan – hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. (Huda :2011). L.J Van Apeldoorn mengemukakan bahwa unsur utama dan terpenting dari Negara adalah kekuasaan dan penguasa. (Handoyo, 2015).

Negara harus memiliki otoritas atau kekuasaan tertinggi untuk membuat dan melaksanakan undang-undang. Otoritas atau kekuasaan tertinggi disebut pemerintah.(Nendissa, 2015). Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh C.F.Strong bahwa Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara; suatu negara tidak dapat eksis tanpa adanya pemerintah, karena pemerintah pada hakikatnya adalah kekuasaan yang terorganisir. Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi hak untuk melaksanakan kekuasaan kedaulatan. (Nendissa, 2015).

Hak penguasaan Negara jika dikaitkan dalam konsep Negara hukum, maka Negara sebagai pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum. Hal ini dapat dikaji berdasarkan pendapat menurut F.R Bothlingk adalah “*de staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragere is beperkt door grenzen van recht*” dapatlah diartikan bahwa Negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum. (Ridwan HR:2018 :21)

B Hestu Cipto Handoyo menjelaskan bahwa negara hukum pada hakikatnya berakar dan konsep kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu Negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan Negara apapun namanya termasuk warga Negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.(Handoyo, 2015)

Pemaknaan terhadap Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 didasarkan pada Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 33 ayat (1) mengatur bahwa “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*”. Hal ini menegaskan bahwa nilai-nilai demokrasi dan kebersamaan harus menjadi dasar Sistem Perekonomian Nasional. Berdasarkan frasa “perekonomian disusun” menegaskan perlunya suatu perencanaan perekonomian nasional. Frasa “perekonomian disusun” ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disingkat MK sebagai sistem ekonomi Indonesia yang harus disusun oleh Negara. Tidak boleh membiarkan sistem ekonomi tumbuh dan berkembang menurut mekanisme pasar secara bebas yang berjalan berdasarkan penawaran dan permintaan (Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 :17)

Frasa ‘usaha bersama’ menegaskan bahwa perencanaan perekonomian nasional disusun dengan melibatkan berbagai pihak sebagai usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama, yakni memajukan kesejahteraan umum dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Frasa ‘asas kekeluargaan’ menegaskan bahwa musyawarah yang dilakukan dalam rangka penyusunan perencanaan perekonomian nasional dilakukan dengan mengutamakan semangat kekeluargaan dan menentang sifat individualistik, liberal dan kapitalistik.

Pasal 33 ayat (2) mengatur bahwa ‘*Cabang – cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*’. Ayat ini menegaskan bahwa tanggungjawab Negara untuk melakukan penyusunan kebijakan (*beleid*); pengurusan (*bestuursdaad*); pengaturan (*regelendaad*); pengelolaan (*beheersdaad*); dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) atas cabang – cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. (Putusan MK RI No.001-002-022/PUU-I/2003). Dari kelima fungsi tersebut: Kebijakan, Pengurusan, Pengaturan, Pengelolaan, dan Pengawasan, MK memberi peringkat dan prioritas hak penguasaan Negara. Peringkat penguasaan Negara pertama adalah pengelolaan secara langsung sumber daya alam oleh organ Negara atau Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disingkat BUMN. Peringkat kedua pada kebijakan dan pengurusan. Terakhir barulah pengaturan dan pengawasan (Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 :101).

Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa “*Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*” MK memberi batasan yang sangat ketat bagi pelaku usaha untuk mengelola sumber daya alam, dengan memperhatikan” Pembatasan *Pertama*, setiap penguasaan tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas sumber daya alam. *Kedua*, Negara harus memenuhi hak rakyat atas sumber daya alam. *Ketiga*, mengingat kelestarian lingkungan hidup yang merupakan salah satu hak asasi manusia (Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945), *Keempat*, cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh Negara. *Kelima*, merangkum keempat pembatasan di atas, maka prioritas utama yang diberikan adalah BUMN/ atau BUMD (Putusan MK No.85/PUU-XI/2013:138). Pengertian “dikuasai oleh negara” juga dikemukakan oleh Mohammad Hatta yang merumuskan bahwa pengertian “dikuasai oleh negara” bahwa negara tidak menjadi pengusaha atau usahawan, akan tetapi lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan tersebut juga melarang adanya pemanfaatan orang yang lemah oleh orang yang mempunyai modal (Doly, 2017).

Kemudian Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian “dikuasai oleh negara” atau hak penguasaan negara, sebagai berikut: 1) Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya; 2). Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan; dan 3). Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu (Doly, 2017).

Penguasaan sumber daya alam oleh negara, sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 tidak dapat dipisahkan dengan tujuan dari penguasaan tersebut yaitu guna mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keterkaitan penguasaan oleh negara untuk kemakmuran rakyat, menurut Bagir Manan akan mewujudkan kewajiban negara dalam hal: 1). segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; 2). melindungi dan menjamin segala hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat; 3). mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa pemegang kekuasaan terhadap sumber daya alam baik itu bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya yaitu pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan atas sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat atau suatu instansi tertentu. MK telah membuat putusan terhadap hasil *judicial review* beberapa undang-undang (UU) di bidang sumber daya alam yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 atas tafsiran frasa “dikuasai oleh negara”. MK menyatakan bahwa konsep penguasaan negara harus diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”. (Redi, 2015).

Pasal 33 ayat (4) mengatur bahwa ‘*Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*’ Ayat ini menegaskan bahwa demokrasi ekonomi menuntut partisipasi rakyat sepenuhnya, yaitu melaksanakan bahkan ikut menikmati hasil pembangunan. **Prinsip kebersamaan**, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-

anggota masyarakat. **Prinsip efisiensi berkeadilan**, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa upaya untuk mencapai tujuan bersama dilakukan secara ekonomis tanpa mengorbankan kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Prinsip efisiensi berkeadilan lebih mengutamakan keadilan sosial di atas kepentingan orang perorang. **Prinsip Berkelanjutan**, mensyaratkan pentingnya penyelenggaraan perekonomian yang terencana berjangka panjang, menyeluruh, terpadu, dan bertahap serta terus menerus. **Prinsip berwawasan lingkungan** menegaskan bahwa penyelenggaraan perekonomian wajib memperhatikan dan memperhitungkan kebutuhan rakyat dan bangsa di masa depan serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. **Prinsip kemandirian** adalah prinsip yang menegaskan bahwa meskipun globalisasi telah mewujudkan saling ketergantungan antarbangsa. **Prinsip menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional** menegaskan bahwa perwujudan semangat wawasan nusantara.

Pasal 33 ayat (5) mengatur bahwa '*Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang – undang.*' Peraturan lainnya adalah bagian dari pengaturan lebih lanjut dari pasal ini. Peraturan perundang-undangan lainnya mengatur secara teknis dibawah konstitusi Negara Indonesia.

Pengaturan lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan lainnya secara teknis menunjukkan bahwa hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena hukum sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial atau lazim dikenal dengan *law is a tool of social engenering*. Hukum sebagai alat rekayasa sosial adalah untuk mengubah perilaku masyarakat, baik yang berhubungan antara Negara dengan warga negaranya, hubungan antara warga Negara dengan sumber alam atau hubungan antara Negara dengan warga Negara dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam.

Ketentuan -ketentuan hukum yang mengatur tentang sumber daya alam meliputi: Kelautan; pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil; perikanan; pertambangan mineral dan batu bara; minyak dan gas bumi; panas bumi; perkebunan; kehutanan; peternakan dan kesehatan hewan; perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; konservasi tanah dan air; dan sumber daya air.

Selain undang-undang sektoral yang mengatur tentang SDA, namun sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan Indonesia adalah Negara hukum, namun Negara hukum yang dimaksudkan menganut sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana disyaratkan dalam pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap - tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang -undang. Sebagai Negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku. Sebagai Negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi, yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disingkat UU No.23/2014 mengatur didalamnya tentang kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dapat dikaji pada Bab IV UU No.23/2014 tentang Urusan Pemerintahan. Bagian Kesatu tentang Klasifikasi Urusan Pemerintahan Pasal 9 ayat (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pasal 9 ayat (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pasal 9 ayat (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Pasal 9 ayat (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Pasal 9 ayat (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Bagian Kedua Urusan Pemerintahan Absolut Pasal 10 ayat (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama. (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat: a. melaksanakan sendiri; atau b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren yaitu Pasal 11 ayat (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ; dan f. sosial. (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan. (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

Pasal 13 ayat (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. (2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. (3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. (4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pasal 14 ayat (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. (2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. (3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. (4) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. (5) Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. (7) Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.

Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mendorong upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.(Morangki, 2009). Atas dasar itu, kepada daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah Kabupaten/Kota.

Merujuk pada tujuan Negara yang tercantum pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea keempat yaitu pada redaksi “memajukan kesejahteraan umum” menganut paham Negara kesejahteraan. Salah satu karakteristik konsep Negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum atau *bestuurzorg*. Menurut E Utrecht, adanya *betuurzorg* menjadi suatu tanda yang menyatakan adanya suatu “*welfare state*.” (Ridwan HR:2018:18-19.) Bagir Manan menyatakan bahwa dimensi sosial ekonomi dari Negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban Negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran rakyat(Ridwan, 2018). Kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum itu merupakan ciri konsep Negara kesejahteraan, maka Indonesia tergolong sebagai Negara kesejahteraan karena tugas pemerintah tidaklah semata-mata hanya di bidang pemerintahan saja melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan Negara yang dijalankan melalui pembangunan nasional.

Maluku sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan berbagai kekayaan sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Maluku dikelola dan diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat Maluku dan juga untuk Indonesia. Pengelolaan dan peruntukan kekayaan sumber daya alam Maluku tentunya tidak dapat dikelola secara bebas, namun pengelolaannya berdasarkan pengaturan peraturan perundang-undangan. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tanggungjawabnya berdasarkan pada pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 33 ayat (2) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pasal ini

mengatur ‘Cabang – cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara’. Ayat ini menegaskan bahwa tanggungjawab Negara dalam pengertian penguasaan adalah dengan melakukan penyusunan kebijakan (*beleid*); pengurusan (*bestuursdaad*); pengaturan (*regelendaad*); pengelolaan (*beheersdaad*); dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) atas cabang – cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Tanggungjawab Negara tersebut untuk melakukan penyusunan kebijakan (*beleid*); pengurusan (*bestuursdaad*); pengaturan (*regelendaad*); pengelolaan (*beheersdaad*); dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) diatur lebih lanjut sebagaimana dalam beberapa undang-undang terkait terutama UU No.23/2014 terkait pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain itu, termasuk dalam peraturan – peraturan sektoral dan khusus lainnya, seperti pengaturan tentang Energi Minyak dan Gas Bumi, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan, dan lain – lain sebagainya.

Tanggungjawab negara melalui pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dalam mewujudkan tujuan mencapai kesejahteraan rakyat disadari bahwa masih ada permasalahan terkait dengan tanggungjawab penguasaan Negara. Pengaturan (*regelendaad*) sebagai salah satu permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya tumpang tindih atau disharmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan masih ada kekosongan hukum yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan daerah dan masyarakatnya yang masih menjadi masalah. Selain itu, terkait penyusunan kebijakan (*beleid*); pengurusan (*bestuursdaad*); pengelolaan (*beheersdaad*); dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) masih dijumpai permasalahan. Hal ini menunjukkan bagaimana *good will* dan *political will* dari pemerintah Pusat terhadap kebijakan-kebijakan maupun aturan serta program-program pengelolaan yang berdampak pada peningkatan daerah penghasil. Hal – hal dalam bidang SDA lainnya juga mengalami permasalahan yang patut menjadi perhatian pemerintah berdasarkan kewenangan penguasaan Negara yang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Dengan demikian makna Pasal 33 ini adalah dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Materi pokok yang diatur dalam suatu undang-undang yang menyatakan dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33 harus dalam rangka melaksanakan perekonomian yang menyangkut cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup org banyak, yang harus dikuasai oleh negara; dan pembatasan hak-hak individual/swasta untuk kepentingan kolektif, dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa memaknai Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa prinsip sistem ekonomi Indonesia atas dasar kekeluargaan, prinsip demokrasi ekonomi, dan hak penguasaan Negara adalah tidak dalam konsep memiliki tetapi melakukan penyusunan kebijakan (*beleid*); pengurusan (*bestuursdaad*); pengaturan (*regelendaad*); pengelolaan (*beheersdaad*); dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) atas cabang – cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pengelolaan terhadap hasil Sumber Daya Alam di Maluku diatur lebih lanjut sebagaimana dalam beberapa undang-undang terkait terutama UU No.23/2014 terkait pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain itu termasuk dalam

peraturan – peraturan sektoral dan khusus lainnya, seperti pengaturan tentang Energi Minyak dan Gas Bumi, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan, dan lain – lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie J. 2010. *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- , 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Denico D. 2017. *Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat*, *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. 8 (2).
- Demokrasi, Yogyakarta, Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Handoyo B.H.C. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia- Menuju Konsolidasi Sistem*
- Huda M.N. 2011. *Ilmu Negara*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Morangki A. 2009. *Tinjauan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Di Bidang Pertanahan* *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2).
- Nendissa R.H. 2015. *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Rakyat di Era Otonomi Daerah*. [Disertasi]. Surabaya (ID):Universitas Airlangga.
- Redi A. 2015. *Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam*, *jurnal Konstitusi*, 12 (2).
- Ridwan H.R. 2018. *Hukum Administrasi*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada.
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dalam Perkara Pengujian Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.